



The Practice of Ijbar Rights in Marriage, a Review of the Compilation of Islamic Law (Case Study in Sambung Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency)

Cahya Ma'rifatul Yahya

State Islamic University of Kudus

Address: Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus Central Java PO BOX 51

Email: cahyamarifatulyahya@gmail.com,

Inna Fauziatal Ngazizah

State Islamic University of Kudus

Address: Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus Central Java PO BOX 51

Email: innafauzi@iainkudus.ac.id

Abstract

This research was motivated by the practice of ijbar rights in marriage that occurred in Sambung Village, Gajah District, Demak Regency. Basically, the right of ijbar is seen as a form of protection and love of a guardian towards his daughter. However, in practice, marriage is carried out by a guardian (parent) for their child without considering the child's willingness. The concept of the right to ijbar is considered to be contrary to the principle of justice for a child without obtaining the consent of the person concerned. The first aim of this research is to find out how the right of ijbar is practiced in marriage. Second, to determine the impact of the practice of the right to ijbar. Third, namely to find out how the Compilation of Islamic Law (KHI) reviews the practice of the right to ijbar. This research is research carried out directly in the field (field research with 10 informants in this research, namely 3 husband and wife couples, 3 parents, and 1 religious figure. This research uses a qualitative approach that describes the problems of the practice of ijbar rights that occur in the village Sambung, Gajah District, Demak Regency, by interviewing informants, recording and analyzing data obtained regarding the practice of ijbar rights. The results of this research, firstly, the practice of guardian rights is often based on girls' feelings of unwillingness and on average girls who are forced to marry are still very young. Assumptions that have influenced people's understanding have led to the practice of the right of ijbar in Sambung Village, which assumes that if a woman or girl has reached the legal age for marriage, it is best to get married immediately. Second, the impact of a marriage with the right of ijbar is that the household is not harmonious, parents always interfere in the child's household, and this triggers divorce. If the practice of the right of ijbar meets the provisions of the Compilation of Islamic Law as stated in article 16, then a marriage must be based on the consent of the prospective bride and groom.

Keywords: Practice of Ijbar Rights, Marriage, Compilation of Islamic Law.

Praktik Hak Ijbar dalam Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)

Cahya Ma'rifatul Yahya,

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Alamat: Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus Jawa Tengah PO BOX 51

Email: cahyamarifatulyahya@gmail.com,

Inna Fauziatal Ngazizah

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Alamat: Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus Jawa Tengah PO BOX 51

Email: innafauzi@iainkudus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik hak ijbar dalam pernikahan yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Pada dasarnya hak ijbar dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang seorang wali terhadap anak perempuannya. Tetapi dalam praktiknya pernikahan yang dilakukan oleh seorang wali (orang tua) terhadap anaknya tanpa melihat kerelaan dari seorang anak. Konsep hak ijbar ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan bagi seorang anak tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik hak ijbar dalam pernikahan. Kedua yaitu untuk mengetahui dampak praktik hak ijbar. Ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai praktik hak ijbar. Pada penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan secara langsung ke lapangan (*field research* dengan 10 informan pada penelitian ini yaitu 3 pasangan suami istri, 3 orang tua, dan 1 tokoh agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan permasalahan praktik hak ijbar yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan cara wawancara informan, mencatat dan menganalisis data yang diperoleh terkait praktik hak ijbar. Hasil dari penelitian ini, pertama praktik hak ijbar wali sering didasari oleh rasa ketidakrelaan dari anak perempuan dan rata-rata anak perempuan yang di paksa menikah masih berusia sangat muda. Asumsi yang telah memengaruhi pemahaman masyarakat menjadikan pemicu terjadinya praktik hak ijbar di Desa Sambung, yang menganggap bahwa jika seorang perempuan atau gadis yang telah mencapai usia yang diperbolehkan menikah sebaiknya untuk segera menikah. Kedua, dampak pernikahan hak ijbar adalah rumah tangga yang tidak harmonis, orang tua selalu ikut campur rumah tangga anak, dan memicu perceraian. Jika praktik hak ijbar memenuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang di tegaskan dalam pasal 16 maka sebuah pernikahan itu harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Kata Kunci: Praktik Hak Ijbar, Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam.

Pendahuluan

Kedudukan wali sangat penting sebagai rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan. Dalam aturan negara maupun dalam hukum Islam mengakui bahwa adanya wali untuk menikahkan seorang perempuan atau anak gadisnya yang berada dalam kuasanya. Hak yang dimiliki oleh seorang wali yang memaksa untuk menikahkan anaknya, tanpa mendapatkan persetujuan anak perempuannya dapat diartikan pemaksaan perkawinan oleh wali terhadap anaknya.¹ Dalam pernikahan, kedudukan seorang wali sangat penting. Karena apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali dari pihak mempelai perempuan, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah atau batal.

Dengan begitu peran wali menjadi sangat vital dalam pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan aturan negara, terlebih menurut hukum Islam. Namun kembali lagi pada dasar perwalian tersebut tetap harus melibatkan anak gadisnya untuk meminta izin darinya. Seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah wali mujbir, wali yang mempunyai hak memaksa. Hal ini kemudian menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa.² Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya dalam pasal 16 ayat 1 yang berbunyi "*perkawinan didasarkan atas dasar persetujuan calon mempelai*" dan ayat 2 menyebutkan bahwa "*bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas*".³ Sebab jika perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan rentan sekali terjadi ketidak harmonisan dalam berumah tangga dan ketidak harmonisan tersebut dapat memicu timbulnya putusya sebuah ikatan perkawinan.

¹ Taufiq Hidayat, "Rekontruksi Konsep Ijbar," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol, 1 No. 1 (purworejo: STAI An-Nawawi Purworejo, 2009), Hal. 13.

² Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah, Hal. 4.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal. 58.

Melihat fenomena di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak masih banyak kita temui pernikahan melalui jalur (perjodohan). Pernikahan itu terjadi karena adanya unsur perjodohan secara paksa dengan seorang laki-laki pilihan orang tuanya dengan alasan tawadhu', tidak durhaka kepada orang tua, serta keinginan dari kedua orang tua supaya putrinya segera menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulannya. Dari hasil observasi langsung ke lapangan ternyata masih saja terjadi praktik ijbar dalam pernikahan yang dilakukan oleh orang tua dari pengantin. Dari keterangan yang diperoleh pada saat observasi alasan yang mendasari orang tua memaksakan anaknya untuk segera menikah adalah faktor ekonomi, orang tua berpandangan bahwa pendidikan hanyalah sebuah tuntutan ilmu pada saat anak sebelum menginjak usia dewasa, dan selebihnya pada akhirnya tugas wanita adalah didapur menjadi seorang ibu rumah tangga.

Perjodohan antara orang tua juga merupakan salah satu faktor timbulnya problematika saat berumah tangga. Sebab didalam pernikahan terdapat unsur paksaan, yang mana pernikahan tersebut tidak murni dilakukan atas dasar saling suka dan mencintai dari keduanya. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis merasa permasalahan tersebut perlu ditelusuri dan penting untuk dilakukannya sebuah kajian yang lebih lanjut. Tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana praktik ijbar itu bisa terjadi, serta dampak dari praktik pernikahan dengan dasar paksaan dari orang tua di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai praktik Hak Ijbar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau metode lapangan. Untuk memperoleh data dan informasi maka peneliti melakukan observasi langsung ke masyarakat di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang akan digunakan sebagai objek penelitian ini.⁴ Serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk deskriptif normatif. Pada

⁴ Uhar Suharasaputra, *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan Tindakan* ((Bandung: PT Refika Aditama,2012), Hal. 37).

penelitian kualitatif yang dilaksanakan merupakan pendekatan dengan cara memahami penelitian dan dapat mengungkapkan informasi baik dari hasil wawancara, catatan pada saat dilapangan yang nantinya akan dideskripsikan oleh penulis supaya dapat memberikan kejelasan masalah yang dirumuskan bisa dilihat dan di ungkapkan secara transparan sesuai dengan kenyataan pada saat di lapangan dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik hak ijbar dalam pernikahan di desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Pengertian Pernikahan

Pengertian nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح , sinonimnya تزوج yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “*nikah*” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena secara sosial kata pernikahan digunakan dalam acara perkawinan. Disamping itu juga kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan kata perkawinan, sebab kata perkawinan lebih cocok digunakan untuk makhluk Allah SWT selain manusia.⁵

Menurut *syara'* pernikahan merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk melaksanakan perintah agama yang diatur dalam syariat Islam. Menikah juga merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan hasrat biologis diantara keduanya dengan tujuan membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dalam kehidupan ini, setiap manusia tentunya ingin memenuhi berbagai macam kebutuhan, salah satunya kebutuhan biologis. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Syariat Islam dengan negara telah mengatur serangkaian syarat dan rukun dalam pernikahan. Menikah juga merupakan jalur alternatif bagi para kaum laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan rasa cinta dan ingin memiliki satu sama lain, serta menjauhkan keduanya dari hal-hal yang berbau kemaksiatan serta larangan dalam hukum Islam dan negara. Menikah juga merupakan satu-satunya cara untuk menghalalkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: PUSTAKA SETIA), hal. 1.

Tujuan Pernikahan

Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*. Agar supaya calon suami dan istri mendapatkan kedamaian lahiriyah maupun batiniah dalam hidup seseorang muslim *litaskunu ilaiha*. Dalam arti pernikahan yang sesungguhnya tidak hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis saja namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Hal tersebut merupakan hikmah disyariatkannya pernikahan dalam islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan *hifdlu al-nasli*.⁶

Tujuan pernikahan juga diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan bahwasannya antara suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam bahtera rumah tangga.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri yaitu kewenangan yang dimiliki dari setiap pasangan, baik dari suami maupun istri. Hak istri merupakan kewajiban dari seorang suami dan kewajiban seorang istri yang menjadi hak seorang suami. Sedangkan kewajiban suami adalah memimpin dalam keluarga. Oleh

⁶ Ahmad Attabik, Khoridat Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, no. 2 Tahun 2014, Hal. 287.

karena itu, seorang istri harus mengabdikan dirinya kepada suami, sehingga sang suami dapat memberikan bimbingannya ke jalan yang benar sesuai syariat Islam. Seorang suami juga wajib memberikan segala sesuatu diperlukan dalam hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁷ Hal tersebut di jelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan anaknya menurut kemampuannya. Jika kemampuan suami itu hanya dapat memberi makan karena rezekinya sedikit, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Kedudukan antara hak dan kewajiban seorang suami dan istri itu setara, hanya saja kelebihan hak dan kewajiban yang dimiliki suami atas istri adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Karena seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga maka suami harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan keluarganya. Seorang suami diwajibkan melindungi seorang istri tidak hanya bertanggung jawab atas jiwa dan raga tapi juga diwajibkan membimbing dan memimpin istrinya dengan cara yang baik.

Pengertian Wali Nikah

Pengertian Wali Nikah Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* sedangkan untuk muannatsnya adalah *al-waliyah* dan bentuk jama'nya adalah *alawliya'* yang berasal dari kata *walayali- walyan dan walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus suatu perkara. Adapun yang dimaksud dengan perwalian menurut *terminologi* para fuqaha' adalah “*kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk melakukan suatu tindakan sendiri secara langsung*

⁷ Abdul Haris Na'im, *Fikih Munakahat* (Kudus,:STAIN Kudus, 2008. Hal 81-82.).

tanpa harus bergantung (terikat) eizin orang lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili.⁸

Wali dalam pernikahan merupakan seseorang yang bertugas untuk menikahkan seorang mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Akan tetapi wali yang diwajibkan dalam menikahkan seorang anak perempuan adalah seorang ayah. Hal tersebut karena ayah merupakan orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anaknya. Namun, jika ayah sudah tiada, maka hak perwalian dapat digantikan oleh keluarga dekat lainnya melalui jalur dari ayah.⁹

Syarat Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, seseorang yang ditunjuk menjadi wali harus memenuhi beberapa kriteria persyaratan untuk dapat menjadi seorang wali nikah. Syarat pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil, dan baligh. Sementara itu, apabila seseorang tersebut adalah seorang budak, orang gila ataupun anak yang belum dewasa, maka seseorang tersebut tidak diperbolehkan untuk menjadi wali nikah. Hal tersebut diwajibkan bagi karena seorang wali yang ditunjuk oleh hakim, atau keluarga kandung, dengan keadaan yang belum merdeka (*budak*), dalam agam Islam tidak dapat menjadi wali akan dirinya sendiri sehingga juga menjadikannya tidak memiliki hak wali atas orang lain. Syarat mutlak dan harus dimiliki bagi seorang wali jika dia merupakan seorang muslim ialah wali tersebut haruslah seorang muslim pula. Apabila terjadi perkara bahwa wali orang tersebut memiliki keyakinan yang berbeda maka ia tidak diperbolehkan menjadi wali nikah dari seorang muslim.

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* ((Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 134-135.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ((Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), Hal. 69,).

Macam-Macam Wali

Kriteria yang diperbolehkan menjadi wali nikah di atur dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.¹⁰

- a. Wali nasab adalah wali nikah sebab adanya hubungan nasab dengan perempuan yang akan langsung akad pernikahannya. Wali nasab mempunyai kedudukan sebagai orang yang bisa menikahkan calon mempelai perempuan. Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali *qarib* (dekat) seperti ayah dan Wali *ab'ad* (jauh) seperti paman. Jika seorang paman menjadi wali dekat maka berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.
- b. Wali hakim: Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan”. Di Indonesia, Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah yaitu hukum yang mengatur seorang wali yang hendak akan menikahkan dengan syarat yang sudah dipenuhi serta tidak melanggar ketentuan dalam syariat islam. Dasar hukum perwalian dalam pernikahan diantaranya terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232.¹¹ Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang intinya itu bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat

¹⁰ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹¹ Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* ((Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), Hal.37).

menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu jika saudara perempuannya tersebut memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Pengertian Hak Ijbar

Kata Ijbar menurut bahasa (etimologi) yaitu kata Ijbar yang berasal dari kata dasar “ajabara” yang berarti memaksa atau mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Pengertian ijbar berdasarkan kata dasarnya juga berarti اقهر (memaksa) dan الالزم (pemaksaan). Sedangkan secara (terminologi) diartikan kebolehan bagi hak ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa menunggu persetujuan izin dari anak gadisnya. Dalam hukum islam bahwa ayah atau kakek yang memiliki hak tersebut menjadi wali mujbir yaitu dapat melakukan pernikahan terhadap anak perempuannya tanpa menunggu persetujuan anak perempuan itu sendiri yang masih gadis atau belum pernah menikah sebelumnya.¹²

Hak Ijbar Menurut Ulama Madzab

Ulama Syafi'iyah

Kebebasan dan persetujuan perempuan dalam perkawinan, oleh Imam Syafi'i diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yakni gadis belum dewasa, gadis dewasa, dan janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya ialah belum mencapai 15 tahun atau belum keluar darah haid. Imam Syafi'i menetapkan bahwa batas minimal kedewasaan anak adalah 15 tahun. Hal ini didasarkan pada tindakan Nabi yang menikahi Aisyah pada usia masih 6 atau 7 tahun dan mengadakan hubungan setelah 9 tahun, ditambah dengan tindakan Abu Bakar yang menikahkan Aisyah yang masih belum dewasa, dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil menjadi tanggung jawab ayahnya. Adapun

¹² Taufik Hidayat, *Rekonstruksi Konsep Ijbar*.

pernikahan janda, diharuskan adanya izin secara tegas dari yang bersangkutan. Karena seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri sehingga untuk menyempurnakan perkawinan haruslah dengan persetujuan yang bersangkutan.

Imam Maliki

Menurut Imam Malik pendiri Mazhab Maliki seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah, dan hak ini hanya dimiliki oleh seorang ayah dan *washi* (orang yang diwasiatkan) dengan syarat ayah dari anak perempuan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Wasiat yang diucapkan itu harus ada bukti baik secara tulisan maupun lisan yang diucapkan dengan adanya orang yang menjadi saksi.¹³ Terhadap anak perempuan yang masih kecil, baik janda maupun perempuan. Jika anak perempuan yang masih kecil sudah berstatus janda sebelum baligh dalam pernikahan yang sah, kemudian diceraikan dan menikah sebelum baligh juga. Terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu perawan yang dinyatakan oleh bapaknya atau orang yang mendapat wasiat bapaknya bahwa dia dewasa dan diserahkan kekuasaan atasnya, dengan menyatakan kepadanya bahwa dia dewasa dan tidak perlu dibatasi kewenangannya. Kedewasaan perawan juga dapat ditetapkan melalui pengakuan bapaknya atau pembuktian.

Imam Hanafi

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus bagi anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila mutlak baik perempuan maupun laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut akad nikah (ijab/qabul) dengan syarat keduanya *kafaah*. Oleh karena itu dalam mazhab Hanafiyah, kedudukan wali itu tidak mutlak

¹³ Arini Robby Izatti, “‘Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM’,” *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No.2, (2011).

dan kalupun ada hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan, dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan: Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil.¹⁴

Imam Hambali

Mazhab Hambaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (dharuri) dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apa pun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin dan ridhanya. Berbeda dengan Hanafiyah, yang berpandangan bahwa "Wali itu penting (dharuri) hanya untuk gadis yang belum dewasa dan orang dewasa (perempuan) yang gila, sementara orang dewasa, baik gadis maupun janda, mereka memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang disukai. Posisi wali mujbir berlaku kepada orang yang belum dewasa, baik gadis maupun janda, dan usianya dibawah 9 tahun. Dan adapun apabila usianya 9 tahun dan ia janda, wali tidak memiliki hak untuk memaksa, tetapi hanya meminta izinya. Hak memaksa (ijbar) berlaku kepada gadis yang sudah dewasa, baik sehat maupun gila maka bapak berhak menikahkan tanpa harus ada izin dari keduanya, kecuali pasangan (calon) ada cacat maka berlaku hak khiyar untuk membatalkan perkawinan tersebut.¹⁵

¹⁴ Arini Robby Izzati, "Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif FIQH dan HAM"

¹⁵ Arini Robby Izzati, "Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif FIQH dan HAM"

Hak Ijbar dalam Hukum Islam

Pemaknaan hak ijbar dalam al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan secara rinci, diperlukan sebuah penelusuran secara etimologis makna yang bersangkutan dengan hak ijbar. Makna hak ijbar secara implisit dalam bahasa arab secara terminologis kata ijbar berarti seorang wali (ayah atau kakek) diperbolehkan menggunakan haknya untuk menikahkan anak gadisnya tanpa meminta izinnya. Hal tersebut menunjuknya kewenangan seorang ayah lebih berhak dari seorang anak yang masih gadis. Dalam pengertian fiqh, wali yang mempunyai kedudukan paling tinggi dalam hal menikahkan anak yaitu wali nasab (ayah atau kakek). Kriteria seorang yang dapat diijbarkan oleh walinya yaitu seorang perempuan yang masih gadis, atau seorang gadis yang keperawanannya hilang, bukan akibat hubungan seksual tetapi karena faktor ketidak sengajaan seperti jatuh sehingga menyebabkan hilangnya selaput keperawanan dari gadis tersebut.¹⁶ Alangkah baiknya pelaksanaan pernikahan tidaklah mengandung unsur paksaan dari walinya. Sebisa mungkin para orang tua (wali nikah) tidak semena-mena menggunakan hak jbar tanpa adanya persetujuan dari anaknya. Dalam Al-Qur'an dan Hadits disebutkan bahwasannya apabila hendak menikahkan seorang anak sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan yang akan dinikahkan.

Hak Ijbar Wali Dalam Kompilasi Hukum Islam

Perihal kedudukan seorang wali dalam pernikahan juga di atur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa: "wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Hal ini menunjukkan bahwasannya pernikahan dapat dilaksanakan apabila wali nikah dari mempelai perempuan sudah ada serta telah memenuhi syarat menjadi seorang wali, dan apabila pernikahan tersebut tanpa adanya kehadiran seorang wali maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Adapun kriteria seseorang

¹⁶ Taufiq Hidayat, Rekonstruksi Hak Ijbar, De Jure I (Malang: P3M fak.Syariah UIN Malang, 2009), Hal. 12

yang berhak menjadi wali nikah juga telah diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim

Dari bunyi pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa kriteria yang diperbolehkan menjadi seorang wali atau wali mujbir adalah seorang muslim maka yang menjadi walinya harus seorang muslim yang berakal dan telah dewasa. Dalam pernikahan seorang wali yang menjadi prioritas dalam pernikahan adalah wali nasab.¹⁷ Diantara urutan wali nasab di atas kedudukan seorang wali yang paling berhak dan diprioritaskan adalah seorang ayah kandungnya sendiri. Hal ini sangat memengaruhi dari kemaslahatan anaknya sendiri dengan harapan yang baik agar anaknya tumbuh dewasa dengan rasa kasih sayang dibawah pendidikan dan pengarahan yang baik. namun apabila sorang mempelai wanita adalah seorang yatim yang ayah kandunya telah meninggal maka yang berhak menjadi seorang wali berikutnya adalah ashobah terdekat dari seorang ayah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi data pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian terdapat 3 (tiga) rumusan masalah. pertama, Bagaimana praktik hak ijbar dalam pernikahan di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Kedua, bagaimana dampak praktik hak ijbar dalam pernikahan di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dan yang ketiga yaitu bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait praktik Hak Ijbar dalam pernikahan di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Berikut deskripsi data penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

¹⁷ Dede Nurdin, "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Volume 32 Nomor 2 Tahun 2022, Hal. 99.

Praktik Hak Ijbar dalam Pernikahan di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Praktik hak ijbar yang terjadi di Desa Sambung ini tentu menjadi persoalan di tengah sosial masyarakat. Meskipun pada realitanya tersebut tidak melanggar rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang menjadi persoalan pada penelitian ini adalah para informan yang dijodohkan dan dinikahkan atas dasar ijbar orang tua, banyak mengalami tekanan mental dan batin. Apabila pernikahan ayng dialami oleh salah satu mempelai yang menjadikan tekanan mental dan batinnya maka pernikahan tersebut tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sepeti kasus yang terjadi pada pasangan suami istri Saif dan Siti. Yang melatar belakang Pak Badru menjodohkan putrinya dengan lelaki pilihannya yaitu menikahkan anak dengan Saif karena kedua orang tunya adalah teman dari SD, Serta Saif menyukai Siti sudah lama dan berani mengungkapkan kepada Pak Badru pada waktu ditanya hal tersebut. Disamping itu Saif juga sudah mempunyai pekerjaan sendiri, orang tua Siti yakin bahwa Saif akan mengayomi atau membimbing mbak Siti dengan baik.

Terjadinya praktik ijbar yang pada pasangan suami istri Saif dan Siti dipengaruhi oleh sosial masyarakat, sebagaimana telah dikemukakan bahwa sosial masyarakat desa yang erat menjadikan kebiasaan yang sukar untuk di lupakan. Kakarakteristik sosial masyarakat yang erat menjadikan solidaritas kekeluargaan yang erat sesama masyarakat sekitar. Disisi lain asumsi masyarakat terkait budaya jawa sudah melekat dalam kehidupan, yang menganggap bahwa jika seorang perempuan atau gadis yang telah mencapai usia yang diperbolehkan menikah sebaiknya untuk segera menikah.

Kasus yang dialami oleh Saif dan Siti hampir sama dengan Kasus yang dialami Oleh Danu dan Dini yang dilakukan oleh Bapak Somat. Hanya saja yang melatar belakang pak Somat memaksakan putrinya dengan pilihannya yaitu faktor ekonomi keluarga yang semakin menurun. Alasan Pak Somat menjodohkan anaknya dengan pilihannya karena tidak dapat menafkahi secara maksimal seperti waktu muda. Pak Somat sudah mengerti bahwa Danu

anaknya nakal namun juga merupakan anak yang tanggung jawab. Terlihat dari ketekunan dia bekerja selalu konsisten dan giat hal tersebut yang menjadikan Pak Somat menjodohkannya dengan Danu.

Pada pasangan suami istri Saif dan Siti dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang rendah dalam keluarga. Ekonomi yang rendah menjadikan pemicu pernikahan dasar paksaan oleh orang tua dengan menjodohkan dengan lelaki yang mapan. Dikarenakan kondisi yang rendah ini orang tua tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan anak mereka. Oleh karena itu dengan menikahkan seorang anak bagi seseorang yang kehidupannya serba kekurangan sementara anaknya sedang dilamar orang yang mapan ekonominya atau setidaknya ada harapan dapat meringankan beban orang tua dalam hal ini sangat berpeluang terjadinya pemaksaan terhadap anaknya untuk melaksanakan perkawinan.

Selanjutnya kasus yang dialami oleh Fanu dan Fany yang dijodohkan orang tuanya, namun pernikahan yang dijalannya mengalami perceraian. Saat ini Fany hanya bisa menerima kenyataan yang dialaminya menjadi seorang janda. Alasan pak somat menikahkan anaknya dengan pilihannya yaitu awalnya mengira bahwa dengan menyegerakan anak untuk menikah itu adalah solusi mengatasi hal-hal yang tidak di inginkan. Daripada pacaran terus dilihat tetangga tidak baik, karena sering terdengar gosip tetangganya yang menyangkut persoalan anaknya.

Seharusnya wali dalam hal ini melakukan hak ijbarnya dengan mempertimbangkan kebaikan bagi masa depan sang anak, bukan tanpa alasan memaksa sang putri untuk segera menikah. Jika seorang wali menggunakan ijbarnya tanpa mempertimbangkan syarat dan ketentuan hukum secara normatif hal tersebut telah melanggar aturan dalam syariat dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat yang dipatok oleh syariat dan Kompilasi Hukum Islam ini mengesankan tidak adanya unsur pemaksaan, justru syarat yang sudah diatur mengacu bagi kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan terutama terhadap perempuan tersebut.

Sebuah pernikahan akan mencapai sebuah tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, jika keduanya menanamkan prinsip kerelaan dan saling mencintai. Tidak hanya mengambil keputusan dari salah satu pihak, namun juga ada musyawarah diantara kedua belah pihak. Pelaksanaan pernikahan juga tidak diperbolehkan ada unsur ikrah (memaksa) atau taklifi (membebani) di dalamnya, sebab akan menyangkut pada kebaikan dalam rumah tangga sang anak terutama pada perempuan. Pernikahan yang didasari atas adanya hak ijbar wali ini bukan hanya semena-mena memaksa anak untuk memilih pilihan walinya dengan tidak memperhatikan kebahagiaan dalam perkawinan tersebut, akan tetapi hak ijbar ini dapat dilakukan ketika mengikuti syarat-syarat dan wali dapat memastikan kebahagiaan setelah perkawinan.

Jadi dapat di disimpulkan bahwa hak ijbar yaitu mengawinkan seorang anak dengan rasa tanggung jawab serta mempertimbangkan segala aspek termasuk kerelaan seorang anak. Apabila praktik perkawinan dengan hak ijbar tersebut dilaksanakan oleh wali mujbir tidak didasari tanggung jawab serta syarat-syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka praktik perkawinan dengan hak ijbar dapat di batalkan karena tidak sesuai aturan dalam Hukum Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dampak Praktik Hak Ijbar dalam Pernikahan di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Peneliti menemukan adanya perbedaan pemahaman masyarakat terkait dampak praktik hak ijbar yang terjadi di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Hal ini didasari karena pemahaman yang berbeda terkait pemilihan calon untuk anak yang dalam perwaliannya. Jika pernikahan yang didasari perasaan terpaksa dengan pemilihan calon sesuai konsep kebolehan hak ijbar maka tidak ada masalah dalam pernikahan tersebut. Jika pemilihan calon untuk anak dalam perwalian ijbar tersebut tidak sesuai dengan konsep kebolehan hak ijbar, maka di sana terjadi masalah terkait dampak yang terjadi terhadap pernikahan anak. Memaksa seorang anak dalam perkawinan dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal dari rumah

tangga yang tidak baik. Ketika perkawinan dilaksanakan tanpa ada kerelaan akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dan memicu berbagai dampak yang timbul dalam rumah tangganya. Dampak yang timbul dari praktik hak ijbar dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga: Ketidakharmonisan keluarga merupakan kondisi keluarga yang mana didalam keluarga tersebut fungsi dan perannya tidak berjalan dengan baik, sehingga gagal dalam melaksanakan peran dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kasus praktik hak ijbar yang dialami para informan meskipun berjalan dengan baik seperti pada rumah tangga Saif dan siti, dan pasangan danu dan Dini ini berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya. Disisi lain pernikahan yang dilandasi keterpaksaan tidak langsung menjadikan kedua belah pihak saling mengerti, dan menghargai, melainkan dipaksa untuk dapat saling mengerti dan menghargai. Kurangnya komunikasi yang menyebabkan adanya rasa ketidakpercayaan dan pikiran buruk antara suami dan istri. Konflik yang berkepanjangan sehingga hubungan antara suami dan istri menjadi renggang dan komunikasi menjadi tidak efektif akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.
- b. Perceraian: Sebuah pernikahan yang didasari dengan paksaan dapat menimbulkan perceraian. Hal tersebut dialami oleh Fany, ia dinikahkan dengan pilihan walinya meskipun Fany tidak begitu suka sama lelaki yang diinginkan orang tuanya. Fany sempat melakukan penolakan dengan alasan tidak begitu menyukainya, namun kedua keluarga tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut. Hal ini merupakan awal dari timbulnya berbagai macam permasalahan, seperti seringnya terjadi pertengkaran dan saling mencari kesalahan masing-masing sehingga tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahmah.
- c. Putusnya silaturrahi: Perkawinan yang berakhir pada perceraian akan mengakibatkan putusnya silaturrahi antara kedua pasangan serta dua keluarga besan tersebut. Seperti halnya yang dialami oleh Fany, menurutnya menerima perkawinan tersebut merupakan *tawadhu* terhadap

orang tuanya, karena ia tidak ingin menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Dibulan pertama perkawinan sudah sering terjadi selisih paham yang berujung pada pertengkaran. Keluarga sudah mencoba untuk menasehati, namun pada dasarnya mereka tidak memiliki kecocokan satu sama lain untuk hidup bersama.

Adanya masalah yang berlarut-larut tersebut salah satu pihak kemudian mengajukan gugatan cerai. Perceraian tersebut tidak hanya sekedar memutuskan hubungan antara suami dan istri, namun juga berdampak pada hubungan kedua keluarga yang sampai saat ini masih belum memiliki hubungan baik layaknya sebelum terjadi perkawinan. Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua jiwa yang berbeda, tetapi juga menyatukan antara dua keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Praktik hak ijbar yang dialami dalam rumah tangga dominan banyak dampak negatifnya di bandingkan dampak positifnya. Dampak positif pernikahan yang dilandasi keterpaksaan berjalan dengan baik rumah tangga pada kedua kasus pasangan Saif dan siti, dan pasangan danu dan Dini ini berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya. Hal ini didasari oleh pemilihan calon yang tidak keluar dari konsep ijbar, wali dalam hal ini melakukan hak ijbarnya dengan mempertimbangkan kebaikan bagi masa depan sang anak, bukan tanpa alasan memaksa sang putri untuk segera menikah.

Meskipun rumah tangga tersebut yang berdampak baik, akan tetapi dibalik pernikahan tersebut banyak dampak negatifnya. Seperti kasus Fany yang dinikahkan oleh Bapak Pardi, diawal-awal rumah tangga Fany banyak berdampak buruk pada ketidak harmonisan dalam berumah tangga hingga menjadikan perceraian pada rumah tangga yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dampak negatif dari praktik hak ijbar yang terjadi di Desa Sambung pada rumah tangga informan antara lain yaitu:

- a) Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya
- b) Sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara keduanya sehingga hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis

- c) Ketidak harmonisan yang berdampak kepada hubungan antara anak dan orang tua, dalam arti apabila ada permasalahan pada rumah tangga anaknya selalu melanyalahkan orang tuanya
- d) Apabila selalu terjadi pertengkaran, maka tak jarang perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian
- e) Apabila terjadi perceraian hubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi kurang harmonis lagi, walaupun mereka masih kerabat dekat.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terkait Praktik Hak Ijbar dalam Pernikahan di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Permasalahan hak ijbar pada Kompilasi Hukum Islam dalam pasal-pasalnya tidak begitu spesifik membahas tentang hak ijbar, hanya terletak dibagian perinciannya saja. Pembahasan praktik hak ijbar lebih detail dalam pandangan ulama madzab yang menjelaskan secara rinci dengan disertai dalil-dalilnya. Madzab yang dianut penduduk Desa Sambung mayoritas bermadzab pada Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i kebolehan mengijbarkan anak itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni gadis belum dewasa, gadis dewasa, dan janda. Dasar pembolehan seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil adalah mengenai batas minimal kedewasaan. Imam Syafi'i menetapkan bahwa batas minimal kedewasaan anak adalah 15 tahun. Hal ini didasarkan pada tindakan Nabi yang menikahi Aisyah pada usia masih 6 atau 7 tahun dan mengadakan hubungan setelah 9 tahun, ditambah dengan tindakan Abu Bakar yang menikahkan Aisyah yang masih belum dewasa, dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil menjadi tanggung jawab ayahnya. Seorang wali yang melakukan hak ijbar terhadap anaknya dikenal dengan istilah wali mujbir. Wali mujbir merupakan ruang istimewa yang dimiliki seorang wali atau seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki. Seorang wali dipebolehkan untuk menikahkan seorang anak dengan memperhatikan kerelaannya, agar tujuan dari pernikahan sebagaimana di jelaskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "tujuan dari pernikahan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah”. Apabila seorang wali menikahkan anaknya dengan pilihannya maka harus mempertimbangkan penuh demi kebaikan rumah tangga anaknya.

Konsep ijbar wali nikah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, dirangkum pada bab wali nikah yang termuat dalam pasal 19 sampai pasal 23. Berdasarkan pada pasal 20 ayat 2 seorang wali nikah terdiri dari “wali nasab dan wali hakim”, dari sini terlihat bahwasannya wali yang diperbolehkan untuk menikahkan seorang anak yaitu wali nasab. Apabila wali nasab tidak memungkinkan untuk hadir ada pernikahan ini maka digantikan oleh wali hakim. Maka dari itu kedudukan seorang ayah atau wali nasab yang paling diprioritas dalam pernikahan adalah ayah kadungnya sendiri.

Ada perbedaan dasar wali seorang ayah dengan wali yang lainnya. Seorang ayah diprioritaskan untuk menjadi wali nikah bagi anaknya, yang dipandang dapat membahagiakan anak perempuannya tanpa ada keharusan meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu. Dalam maksud ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab dengan asumsi dasar bahwa perempuan tersebut belum atau tidak memiliki kemampuan bertindak sendiri.

Dalam praktik hak ijbar yang terjadi di Desa Sambung ini peneliti menemukan faktor utama seorang wali (orang tua) menjodohkan anaknya dengan pilihannya. Disebabkan oleh rasa khawatir orang tua terhadap anak apabila anak gadisnya takut salah dalam memilih pasangan. Seharusnya para orang tua terlebih dahulu mewawaraskan kepada sang anak, dan tidak boleh memaksa tanpa meminta persetujuan dari anak yang hendak dinikahkan. Sebab hal ini sangat memengaruhi dari kemaslahatan anaknya sendiri dengan harapan yang baik agar anaknya tumbuh dewasa dengan rasa kasih sayang dibawah pendidikan dan pengarahan yang baik. Hak tersebut di pertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Maksud dari pasal 16 tersebut yaitu sebuah perkawinan yang sangat dianjurkan yaitu dengan adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Pernikahan juga didasari prinsip kesukakerelaan yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan perkawinan. Untuk mewujudkan prinsip sukarela tidaklah gampang, mengingat banyak kasus tertentu dimana sebuah perkawinan dilaksanakan atas desakan orang tuanya ataupun dari keluarganya. Namun perihal izin dari mempelai perempuan berlaku pada seorang yang masih gadis atau tidak janda. Berbeda pada kasus Fany yang statusnya adalah seorang janda maka seorang wali tidak mempunyai kewenangan penuh sebagai seorang wali sebab seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada wali.

Berdasarkan pada pasal 71 huruf f di jelaskan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”. Pada dasarnya, pernikahan karena perjudohan yang didasari paksaan tidak ada rasa cinta dan kebahagiaan maka yang terjadi hanyalah tekanan mental pada diri seorang anak. Dalam hal ini perempuan atau istri menjadi korban utama dalam kekerasan fisik maupun batin. Harusnya orang tua lebih mempertimbangkan kebaikan anak dalam menjodohkannya dan memberikan anaknya kesempatan untuk memilih dan memutuskan pilihannya sendiri, meskipun orang tua memiliki hak atas dirinya bukan berarti bisa sepenuhnya memaksa kehendak anak tanpa keinginan dari diri anak.

Solusi agar orang tua tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anak secara paksa dan berdampak tidak baik terhadap kehidupan anak tersebut, alangkah baiknya tidak memaksakan dengan alasan hak atau kepemilikan atas diri anak tersebut. Jika pernikahan paksa terpaksa dilakukan alangkah baiknya membicarakan dengan anak dan meminta pendapat serta persetujuannya, dan tidak juga melupakan untuk memilihkan laki-laki yang baik dan bisa menjadi panutan untuk menjadi imam bagi diri sang anak serta dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila pernikahan tersebut didasari dengan paksaan yang nantinya menimbulkan ancaman bagi sang anak, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Sebaiknya orang tua lebih selektif dalam menjodohkan anak dan

memberikan anaknya kesempatan untuk memilih dan memutuskan pilihannya, meskipun orang tua memiliki hak atas dirinya bukan berarti bisa sepenuhnya memaksa kehendak anak tanpa keinginan dari diri anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil data observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti terkait praktik hak ijbar yang terjadi di Desa Sambung Kecamatan Gajah kabupaten Demak. Setelah melakukan penelitian dan analisis data yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, pada bab penutup ini penulis merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan atas hak ijbar wali sering didasari oleh rasa ketidakrelaan dari anak perempuan dan rata-rata anak perempuan yang di paksa menikah masih berusia sangat muda. Karakteristik sosial masyarakat yang erat menjadikan solidaritas kekeluargaan yang erat sesama masyarakat sekitar. Disisi lain asumsi yang telah memengaruhi pemahaman masyarakat menjadikan pemicu terjadinya praktik hak ijbar di Desa Sambung, yang menganggap bahwa jika seorang perempuan atau gadis yang telah mencapai usia yang diperbolehkan menikah sebaiknya untuk segera menikah.
2. Berbagai dampak rumah tangga yang terjadi pada pasangan pernikahan atas dasar ijbar tersebut yaitu rumah tangga yang tidak harmonis, orang tua selalu ikut campur rumah tangga anak, dan memicu perceraian. Terjadinya perceraian tidak hanya putus hubungan diantara kedua pasangan, namun juga berpengaruh pada putusnya silaturahmi antara kedua keluarga besar yang diakibatkan gagalnya dari perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak yang timbul dari pratik hak ijbar ini cenderung banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya.
3. Dalam praktiknya hak ijbar yang terjadi belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut dikarenakan tidak didasari atas tanggung jawab selama praktik hak ijbar. Hak ijbar yang terjadi dalam masyarakat Desa Sambung secara rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun dalam pelaksanaannya pernikahan yang

didasari dengan paksaan dan tidak ada keridha'an dari anak yang menjadikan tekanan psikologis bagi anak tersebut. Jika praktik hak ijbar memenuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang di tegaskan dalam pasal 16 bahwa sebuah pernikahan itu didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Hak ijbar atau kewenangan yang dimiliki orang tua di lakukan hanya untuk menikahkan anak, bukan untuk memaksa sang anak untuk menikah tanpa adanya persetujuan. Maka praktik hak ijbar orang tua ini harus memperoleh kerelaan dari sang anak agar dalam pelaksanaannya telah memenuhi kriteria pelaksanaan praktik hak ijbar.

Bibliography

- Abdul Haris Naim. *Fiqh Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus 2008.
- Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. cet ke-3 Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab Terjemah jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam, alih bahasa Alwiyah*, Cet ke-3, Jakarta: Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, t.t.
- Abu Hazim Mubarak. *Terjemahan Fathul Qarib*. Jawa Barat: Mukjizat, (2019).
- Ahmad Attabik, Khoridat Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, no. 2 Tahun 2014.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009).
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada, Tahun 2009.

- Arini Robby Izatti. “‘Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM’,.” *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No.2, (2011).
- Ayi Isha Sholih Muchtar. “Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar: Suatu Kajian Berspektif Gender.” *Jurnal Istinbath Volume 16, Nomor 1*, (2021).
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia).
- Dede Nurdin. “Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Volume 32 Nomor 2 Tahun 2022*.
- Husnul Haq. *Reformulasi Hak Ijbar Fiqh dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer*.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2022.
- Muhammad Ali. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammad M. Basyuni. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 200, tentang Wali Hakim”.
- Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, CV Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nuhammad Saekan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.
- Sahmalnour. *Al-Quran Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono. *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Research Dand Development*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Pendidikan;Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.

- Supriyadi. *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*. Kudus: CV. Kiara Sience, 2015.
- Taufiq Hidayat. "Rekontruksi Konsep Ijbar." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol, I No. 1 (purworejo: STAI An-Nawawi Purworejo, 2009).
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Permata Press, 2019).
- Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Permata Press, 2019*. Jakarta: Permata Press, 2019.
- Uhar Suharasaputra. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama."
- Yahya. "Wawancara dengan Bapak Badru Selaku Warga Masyarakat Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal, 10 februari 2023,".
- "Wawancara dengan Bapak Pardi pada Tanggal 2 September 2023."
- "Wawancara dengan Bapak Somat pada Tanggal 13 September 2023."
- "Wawancara dengan Bapak Somat Selaku Warga Masyarakat Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal, 22 Februari 2023".
- "Wawancara dengan Bapak Supardi Selaku Warga Masyarakat Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal, 01 februari 2023".
- "Wawancara dengan Fany Anak dari Pak Pardi, pada Tanggal 13 September 2023".
- "Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Danu & Dini pada tanggal 13 September 2023".
- "Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Saif & Siti pada Tanggal 13 September 2023".
- "Wawancara Terkait Sumber data dari dokumen Balai Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada Tanggal 12 September 2023".
- "Wawancara dengan Mbah Sukarno sesepuh masyarakat Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada tanggal 13 September 2023".